

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan dini sampai saat ini masih menjadi fenomena global dan menjadi sorotan serius di banyak negara. Berdasarkan definisi *World Health Organization* (WHO), pernikahan dini (*early marriage*) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 19 tahun, sehingga mereka masih tergolong sebagai anak-anak atau remaja (WHO, 2020). Sementara menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyebutkan bahwa pernikahan dini merupakan bentuk perkawinan yang dilangsungkan di bawah usia 18 tahun baik secara resmi maupun tidak (UNICEF, 2024).

Pernikahan dini adalah persoalan serius yang terjadi secara global dan mempengaruhi banyak negara di dunia. Berdasarkan laporan UNICEF saat ini anak perempuan dan remaja perempuan berusia kurang dari 18 tahun telah melangsungkan pernikahan kurang lebih sekitar 640 juta anak. Setiap tahunnya, sekitar 12 juta anak perempuan menikah di usia yang masih sangat muda. Di Indonesia sendiri, kasus pernikahan dini menunjukkan angka yang memprihatinkan. Merujuk pada laporan UNICEF per akhir tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-4 tertinggi secara global dan berada pada urutan ke-2 di kawasan ASEAN, dengan jumlah kasus nyaris mencapai 1,5 juta (UNICEF, 2023).

Pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, diatur bahwa batas minimal usia pernikahan mengalami perubahan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019, usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan diseragamkan menjadi 19 tahun, dari sebelumnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (UU No. 16 Tahun 2019). Revisi ini didasari oleh pertimbangan bahwa usia 16 tahun pada perempuan dinilai belum cukup matang, baik secara emosional maupun dari sisi kesehatan reproduksi. Jika terjadi kehamilan pada usia terlalu muda,

risiko keguguran meningkat, bahkan bisa mengancam kesehatan dan keselamatan ibu (Yastirin dkk., 2024).

Tahun 2022, perempuan di Indonesia sebanyak 25,8% tercatat menikah pertama kali pada usia 16–18 tahun, sedangkan 8,16% menikah di usia 10–15 tahun (BPS, 2022). Data serupa juga ditunjukkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020 memperlihatkan bahwa 8,19% perempuan melangsungkan pernikahan pertama kali pada usia 7–15 tahun. Selain itu, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua tertinggi secara nasional, dengan presentase kasus pernikahan dini mencapai 11,48% (Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2020).

Di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, sebanyak 5.523 pasangan telah melangsungkan pernikahan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama (PA). Di Kabupaten Cianjur sendiri, berdasarkan data dari PA setempat, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 177 permohonan dispensasi pernikahan untuk usia di bawah 19 tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% di antaranya merupakan anak-anak di tingkat Sekolah Dasar (SD), 30% lainnya merupakan siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sisanya 40% berasal dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) (Kompas, 2022). Selain itu, menurut data Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur, per Januari hingga Desember 2023 tercatat sebanyak 22 laki-laki dan 84 perempuan melangsungkan pernikahan dini. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2024, terdapat 19 laki-laki dan 72 perempuan yang melangsungkan pernikahan pada usia kurang dari 19 tahun (KOMPAS, 2023)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 menyatakan bahwa meskipun data pasti sulit diperoleh setiap tahunnya karena tidak semua kejadian pernikahan dini dilaporkan, namun tercatat bahwa lebih dari 100 pasangan menikah di usia kurang dari 19 tahun setiap tahunnya (DPPKBP3A Kab.Cianjur, 2023). Pernikahan dini di wilayah Kecamatan Cikadu terjadi karena pendidikan yang masih rendah, tekanan

ekonomi, pola pikir yang masih tradisional, serta kurangnya pemahaman keluarga tentang dampak jangka panjang dari pernikahan dini serta khawatir dengan pergaulan anak dan adanya stigma sosial, sehingga mempercepat keputusan untuk menikahkan anak sebelum usia yang ideal. Fenomena ini berkontribusi pada peningkatan jumlah perceraian di Kabupaten Cianjur, yang pada tahun 2024 mencapai 4.741 kasus. Sebagian besar dari kasus perceraian tersebut dilakukan oleh pasangan muda yang belum siap secara emosional dan finansial, yang menunjukkan bahwa pernikahan (PA Kabupaten Cianjur, 2024).

Berbagai langkah telah ditempuh guna mengatasi masalah tersebut, salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui penyuluhan yang intensif di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat oleh pihak Kemenag, tujuannya untuk menekan angka pernikahan dini, sehingga remaja lebih mempertimbangkan berbagai dampak dan tidak memilih keputusan menikah di usia muda. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2020 mengenai pencegahan perkawinan usia anak (DPPKBP3A Kab.Cianjur, 2023).

Pernikahan dini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor internal yang terdiri dari pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan persepsi. Kedua, faktor eksternal terdiri dari lingkungan, pemahaman agama, kepribadian, keluarga, dan adat budaya. Faktor persepsi memegang peran penting dalam proses mempertimbangkan hingga mengambil keputusan untuk menikah (Dwipayana dkk., 2023). Persepsi menjadi salah satu faktor interpersonal dalam pembentukan sikap. Pada masa remaja, seseorang mulai membentuk nilai-nilai dan cara pandang hidup, termasuk mengembangkan persepsi terhadap seseorang atau suatu hal, salah satunya terkait pernikahan dini. Dengan demikian, persepsi remaja terhadap pernikahan dini merupakan faktor interpersonal yang memengaruhi cara bersikap pada dirinya (Indah dkk., 2023).

Persepsi terhadap pernikahan dini erat kaitannya dengan tahap perkembangan remaja, di mana remaja lebih memprioritaskan perasaan dan emosinya. Selain itu, terdapat beberapa faktor pendorong pernikahan dini,

seperti adanya anggapan bahwa pernikahan dini bisa menjadi solusi untuk keluar dari permasalahan ekonomi, mendapatkan pasangan yang dicintai, dan memperoleh rasa nyaman (Duraku dkk., 2020). Persepsi remaja mengenai pernikahan dini merupakan salah satu penentu dalam pengambilan keputusan menikah di usia muda (Ellyan dkk., 2020). Pada dasarnya, persepsi terbentuk dari proses menguraikan suatu pemikiran hingga kemudian melahirkan konsep atau gagasan yang beragam, meski objek yang diamati sama (Sholahuddin & Azinar, 2022). Persepsi merupakan faktor utama yang mempengaruhi pernikahan dini, apabila remaja memiliki persepsi negatif atau kurang matang, hal tersebut akan berkontribusi pada meningkatnya angka pernikahan dini. Pernikahan dini yang dilakukan pada masa perkembangan remaja menyebabkan aspek-aspek psikologis terpengaruh oleh tiga tugas perkembangan utama pada remaja, yaitu aspek kognitif, afektif dan konatif (Siregar dkk., 2023).

Persepsi berdasarkan aspek kognitif ialah yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman dampak pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhsin I. *et al.* didapatkan bahwa di kalangan peserta didik, hanya 40% yang memiliki pengetahuan baik, sementara 48,3% berpengetahuan cukup, dan 11,7% pada kategori pengetahuan kurang (Muhsin dkk., 2023). Adiwijaya H. *et al.* yang meneliti tingkat pengetahuan remaja putri menunjukkan bahwa hanya 21% responden yang memiliki pengetahuan baik, 47% memiliki pengetahuan cukup, dan 32% berpengetahuan kurang (Adiwijaya dkk., 2023).

Persepsi berdasarkan aspek afektif yakni berkaitan dengan emosi dan lingkungan yang mempengaruhinya berdasarkan penelitian pernikahan dini dipengaruhi oleh keluarga yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah 56,6% (Sari dkk., 2020). Selanjutnya budaya mendukung 69,3%, pengetahuan ibu kurang 65%, dan ibu yang ekonomi kurang 60% (Taher, 2022). Permasalahan seperti keterbatasan kondisi keuangan, pengaruh budaya setempat, rendahnya pemahaman nilai-nilai agama, hingga terjadinya kehamilan di luar nikah merupakan faktor-faktor yang paling banyak

ditemukan saat ini. Kondisi tersebut sering kali berujung pada pernikahan dini (Andy dkk., 2023).

Persepsi berdasarkan aspek konatif yakni perilaku dan tindakan apabila dihadapkan para pernikahan dini. Berdasarkan penelitian yaitu persepsi tidak siap untuk menikah dini atau baik 60,6% dan persepsi siap untuk menikah dini atau buruk 39,4% (Sholahuddin & Azinar, 2022). Sikap terhadap pernikahan dini baik 62.5%, dan kurang baik 37.5% (Siregar dkk., 2023). Perilaku seseorang sejalan dengan persepsi terhadap segala sesuatu yang dilakukan orang lain atau sering disebut sebagai norma deskriptif atau ekspektasi normatif. Sebagai contoh, apabila seseorang menganggap pernikahan dini merupakan sesuatu yang lazim, maka kemungkinan seseorang tersebut akan mendukungnya. Selain itu, nilai dan kebiasaan di masyarakat juga dapat memengaruhi cara seseorang mempersepsikan sesuatu. Dengan demikian, persepsi adalah proses berpikir dan meyakini sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan diamati dalam lingkungannya (Knouse dkk., 2022).

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini menimbulkan dampak serius pada kesehatan reproduksi, seperti anemia 30,2%, perdarahan 7%, pre eklamsi/eklamsi 4,70% dan persalinan lama 44,2 % (Yastirin dkk., 2024). Pada bayi dapat menyebabkan BBLR 15,74% (Zelharsandy, 2022). Pernikahan dini selain berkontribusi terhadap masalah kesehatan, juga berpengaruh terhadap aspek psikologis, sosial ekonomi, serta menghambat pendidikan yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja (Muhsin dkk., 2023).

Berdasarkan studi pendahuluan Di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikadu, tercatat 39 kasus pernikahan dini selama 2023–2024. Salah satu sekolah di desa tersebut, SMA Nahwa Cantigi dari hasil wawancara terdapat 3 siswa mengundurkan diri untuk menikah. Fakta ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini terjadi di kalangan pelajar. Namun, hingga kini belum ada penelitian yang menggambarkan persepsi remaja terkait hal tersebut. Hal ini yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian mengenai persepsi remaja terhadap pernikahan dini di SMA Nahwa Cantigi.

Sekolah ini menjadi lokasi penelitian dengan alasan merupakan tempat pendidikan remaja usia sekolah yang rentan terhadap praktik pernikahan dini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di SMA Nahwa Cantigi Sukamulya Kecamatan Cikadu”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskan masalah untuk mengetahui Gambaran Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di SMA Nahwa Cantigi Sukamulya Kecamatan Cikadu.

## **1.3 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Gambaran Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di SMA Nahwa Cantigi Sukamulya Kecamatan Cikadu.

## **1.4 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui gambaran persepsi remaja terhadap pernikahan dini berdasarkan aspek kognitif di SMA Nahwa Cantigi Sukamulya Kecamatan Cikadu
2. Untuk mengetahui gambaran persepsi remaja terhadap pernikahan dini berdasarkan aspek afektif di SMA Nahwa Cantigi Sukamulya Kecamatan Cikadu
3. Untuk mengetahui gambaran persepsi remaja terhadap pernikahan dini berdasarkan aspek konatif di SMA Nahwa Cantigi Sukamulya Kecamatan Cikadu

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan bagi remaja serta pihak terkait mengenai pernikahan dini, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam membentuk persepsi yang lebih bijak terkait pernikahan usia dini.

### **1.5.2 Manfaat Teoritis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian, memperluas wawasan sekaligus mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, terutama dalam memahami gambaran persepsi remaja terhadap pernikahan dini di SMA Nahwa Cantigi Sukamulya Kecamatan Cikadu.

#### **2. Bagi institusi pendidikan**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber literatur tambahan dan acuan dalam upaya meningkatkan pengetahuan mengenai pernikahan dini, khususnya mengenai persepsi remaja terhadap pernikahan di usia dini.

#### **3. Bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan memperkaya pengetahuan serta menjadi masukan terutama pada guru dan orang tua remaja dalam upaya pencegahan maupun dalam menghadapi dampak pernikahan dini.